

SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN BIAYA SALINAN SEBAGAI PNBP DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A

Muhammad Iqbal
e-mail : balig85@gmail.com

Yola Wildania
e-mail : yolawildaniaaaaaa@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pencatatan dan mekanisme pelaporan penerimaan biaya salinan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan negara serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan penerimaan biaya salinan telah dilaksanakan secara terstruktur, dimulai dari proses permohonan, penentuan biaya, pembayaran, hingga pencatatan dalam aplikasi SIMARI. Sementara itu, mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi melalui aplikasi SIMARI dan SAKTI hingga ke Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa risiko dalam pelaksanaan, seperti kesalahan perhitungan, kesalahan input data, gangguan sistem, serta keterlambatan penyeteroran penerimaan.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem digital, serta penguatan pengendalian internal untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan efektivitas pengelolaan PNBP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan tata kelola keuangan negara, khususnya di lingkungan peradilan.

Kata kunci: PNBP, Pencatatan, Pelaporan, SIMARI, SAKTI, Pengelolaan Keuangan Negara

I. PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan negara yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Berbeda dengan penerimaan perpajakan, PNBP diperoleh dari berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan sumber daya negara dan pelayanan administratif. Dalam konteks lembaga peradilan, PNBP memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan pelayanan hukum kepada masyarakat, salah satunya melalui penerimaan biaya salinan putusan atau penetapan perkara.

Pengelolaan PNBP di lingkungan peradilan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting mengingat setiap penerimaan yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. Penerimaan

biaya salinan perkara, meskipun secara nominal relatif kecil, memiliki frekuensi transaksi yang tinggi sehingga membutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat dan tertib. Ketidaksesuaian dalam pencatatan maupun pelaporan dapat berdampak pada kesalahan informasi keuangan serta berpotensi menimbulkan temuan dalam proses audit.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab dalam mengelola PNBPN, khususnya yang berasal dari biaya kepaniteraan seperti biaya salinan. Dalam praktiknya, pengelolaan PNBPN telah didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi seperti aplikasi SIMARI dan SAKTI yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan serta pelaporan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat potensi risiko yang dapat memengaruhi kualitas pengelolaan, seperti kesalahan manusia (human error), kendala teknis sistem, serta keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana sistem pencatatan dan mekanisme pelaporan PNBPN, khususnya penerimaan biaya salinan, dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul serta upaya pengendalian yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pencatatan penerimaan biaya salinan sebagai PNBPN, mengkaji mekanisme pelaporan yang diterapkan, serta mengidentifikasi risiko dan upaya pengendalian dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola PNBPN yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, khususnya di lingkungan peradilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN FOKUS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha yang mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung dari layanan atau kegiatan pemanfaatan dari sumber daya dan hak yang diperoleh negara ataupun berasal dari aset negara. PNBPN menjadi bagian dari penerimaan pemerintah pusat yang dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), diluar penerimaan perpajakan dan hibah.

2.1.2 Pengertian Sistem Pencatatan PNBPN

Sistem pencatatan PNBPN merupakan rangkaian prosedur yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan negara secara sistematis dan berkesinambungan. Pencatatan ini bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan andal sebagai dasar penyusunan laporan. Sesuai peraturan pemerintah pembukuan bendahara penerimaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembukuan bendahara penerimaan yang khusus mengenai PNBPN, dan pembukuan bendahara penerimaan mengelola uang lainnya terkait pelaksanaan PNBPN.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan sistem pencatatan, mekanisme pelaporan, dan kualitas pengelolaan PNBPN. Sistem pencatatan yang baik akan menghasilkan data yang akurat, yang kemudian menjadi dasar dalam proses pelaporan. Pelaporan yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi akan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan PNBPN. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat risiko seperti human error dan kendala teknis yang dapat memengaruhi kualitas pencatatan dan pelaporan.

2.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan PNBP yang baik meningkatkan akurasi pelaporan PNBP.
2. Mekanisme pelaporan yang terintegrasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP.
3. Risiko operasional seperti human error dan kendala sistem berpengaruh terhadap efektivitas pencatatan dan pelaporan PNBP.

III. METODE PENELITIAN

3.2 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

3.2.1. Populasi dan Sempel

3.2.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh proses pencatatan dan pelaporan PNBP di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

3.2.1.2 Sempel

Data penerimaan biaya salinan perkara, Proses pencatatan oleh kasir dan bendahara penerimaan, Mekanisme pelaporan melalui aplikasi SIMARI dan SAKTI serta Informasi dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait

3.2.2 Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan prosedur yang berjalan, mengidentifikasi kendala, serta membandingkan praktik dengan teori dan regulasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Pencatatan Penerimaan Biaya Salinan Sebagai PNBP di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

Proses diawali ketika pemohon mengajukan permohonan salinan putusan atau penetapan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh pengadilan. Selanjutnya, kasir menghitung jumlah lembar dokumen yang akan disalin guna menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon, sesuai dengan ketentuan tarif PNBP sebesar Rp.500 per lembar serta uang meja sebesar Rp.10.000 per salinan. Setelah jumlah biaya ditentukan, pemohon melakukan pembayaran secara tunai (cash) kepada kasir. Pada keesokan harinya, kasir melakukan rekapitulasi seluruh transaksi penerimaan biaya salinan pada kas Bantu Harian yang disimpan dalam sistem berbasis Google Drive sebagai bentuk pengendalian internal. Data transaksi tersebut kemudian direkap kembali oleh petugas PNBP untuk disusun dalam dokumen Data Penerimaan uang Hak-Hak Kepaniteraan, yang selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan. Bendahara Penerimaan kemudian memasukan data penerimaan tersebut kedalam aplikasi SIMARI yang menjadi tahap akhir dalam sistem pencatatan internal di lingkungan Mahkamah Agung sebelum data tersebut digunakan dalam proses pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi.

4.2 Mekanisme Pelaporan PNPB

Pengadilan Negeri Bale Bandung Melakukan mekanisme pelaporan secara sistematis dan berjenjang dengan memanfaatkan aplikasi keuangan yang terintegrasi. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan negara yang berasal dari biaya salinan perkara dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akuntansi sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara. Dalam praktiknya, terdapat dua aplikasi utama yang digunakan dalam proses pelaporan PNPB, yaitu SIMARI dan SAKTI. SIMARI digunakan sebagai sistem internal Mahkamah Agung untuk mencatat dan memonitor penerimaan PNPB di lingkungan peradilan. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana pelaporan administratif yang mendukung pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga induk. Sementara aplikasi SAKTI digunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan kepada Kementerian Keuangan. Bendahara penerimaan menginput data realisasi penerimaan PNPB yang telah disetor ke kas negara. Tahapan pelaporan PNPB dilakukan secara periodik, meliputi laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Pada tingkat satuan kerja, Pengadilan Negeri Bale Bandung menyusun laporan realisasi penerimaan PNPB berdasarkan data yang telah dicatat dalam SAKTI. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi internal antara data kasir, bendahara penerimaan, dan data yang tercatat pada KPPN setempat untuk memastikan tidak terdapat selisih atau ketidaksesuaian data. Setelah itu, laporan disampaikan ke Pengadilan Tinggi Bandung sebagai koordinator wilayah untuk dikonsolidasikan, sebelum akhirnya diteruskan ke Mahkamah Agung dan terintegrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Kementerian Keuangan.

4.3 Risiko dan Upaya Pengendalian dalam Pencatatan dan Pelaporan PNPB Biaya Salinan

Meskipun sistem pencatatan dan pelaporan telah berjalan baik, dalam praktiknya masih terdapat berbagai risiko dan potensi kesalahan yang dapat terjadi. Risiko tersebut umumnya bersumber dari faktor sumber daya manusia atau yang biasa disebut (Human Error) maupun teknis yang berkaitan dengan sistem dan teknologi informasi. Salah satu risiko yang paling sering terjadi adalah kesalahan dalam menghitung jumlah lembar dokumen salinan. Kesalahan ini dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan atau kelebihan dalam penarikan biaya PNPB dari pemohon. Selain itu, kesalahan dalam penginputan kode akun (MAP) pada saat pembuatan billing juga menjadi risiko yang cukup signifikan, karena dapat memengaruhi keakuratan pencatatan penerimaan dalam laporan keuangan. Faktor teknis juga menjadi salah satu penyebab risiko dalam pencatatan dan pelaporan PNPB. Gangguan jaringan internet atau aplikasi SIMARI dan SAKTI yang sedang mengalami pemeliharaan (maintance) dapat menghambat proses penginputan data dan pelaporan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pencatatan maupun penyetoran penerimaan ke kas negara, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko administrative bagi satuan kerja.

Selain itu risiko keterlambatan penyetoran penerimaan tunai juga perlu mendapat perhatian. Apabila penerimaan yang diperoleh secara tunai tidak segera disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (H+0 atau maksimal H+1), maka dapat menimbulkan potensi temuan dalam pemeriksaan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap timeline penyetoran sangat penting dalam pengelolaan PNPB. Untuk meminimalisir risiko tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan berbagai langkah perbaikan dan juga diperlukan pemeriksaan dan review berjenjang melalui opname kas harian oleh atasan langsung guna mendeteksi kesalahan sejak awal. Peningkatan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting, serta pemahaman dalam menggunakan aplikasi yang digunakan sehingga kualitas pencatatan dan pelaporan PNPB dapat terus ditingkatkan

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pencatatan penerimaan biaya salinan sebagai PNBP di Pengadilan Negeri Bale Bandung telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pencatatan dimulai dari pengajuan permohonan salinan oleh pemohon, perhitungan biaya berdasarkan jumlah lembar dokumen dan tarif PNBP, hingga pencatatan penerimaan Kas Bantu Harian. Selanjutnya, data penerimaan direkap oleh petugas PNBP dan dicatat oleh bendahara penerimaan melalui aplikasi SIMARI sebagai sistem Pencatatan internal Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan penerimaan biaya salinan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi.
2. Mekanisme pelaporan PNBP biaya salinan dari unit kerja hingga Kementerian Keuangan telah berjalan secara berjenjang dan terintegrasi dengan memanfaatkan aplikasi SIMARI dan SAKTI. Pelaporan dilakukan secara periodik oleh Bendahara Penerimaan melalui modul Bendahara Penerimaan pada aplikasi SAKTI, kemudian direkonsiliasi dengan data KPPN setempat. Laporan tersebut selanjutnya dikonsolidasikan di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebelum akhirnya terintegrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Mekanisme ini mendukung transparansi dan akurasi pelaporan PNBP.
3. Risiko dan potensi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan PNBP biaya salinan masih dapat terjadi, terutama yang disebabkan oleh faktor human error dan kendala teknis sistem. Risiko yang paling sering muncul meliputi kesalahan perhitungan jumlah lembar salinan, kesalahan penginputan kode akun (MAP) PNBP, gangguan aplikasi atau jaringan internet, serta keterlambatan penyetoran penerimaan tunai ke kas negara. Meskipun demikian, risiko tersebut relatif dapat dikendalikan melalui penerapan SOP yang ketat dan pengawasan berjenjang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam aspek sistem pencatatan, disarankan agar Pengadilan Negeri Bale Bandung terus meningkatkan pemanfaatan sistem digital dan meminimalisir pencatatan manual, khususnya pada tahap awal penerimaan. Integrasi data antara kasir, petugas PNBP, dan Bendahara Penerimaan diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan pencatatan serta mempercepat proses administrasi.
2. Dalam upaya meminimalisir risiko dan potensi kesalahan, disarankan agar pembayaran biaya salinan diarahkan sepenuhnya kesistem non-tunai (cashless) guna mengurangi risiko selisih kas dan keterlambatan penyetoran. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkala terkait penggunaan aplikasi SIMARI dan SAKTI serta pemahaman regulasi PNBP terbaru. Penguatan pengendalian internal melalui pemeriksaan dan review berjenjang juga perlu terus dipertahankan. Dengan adanya penerapan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan PNBP biaya salinan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Husna, L., Jamba, P., & Arman, Z. (2023). *Hukum Pajak Indonesia*. CV. Gita Lentera.

Kasmianti, et al. (2021). No title. *Jurnal*, 32(3), 167–186.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*.

Presiden Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*.

Puji Agus, S. S. T. A. M. A. C. A. (2021). *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*. Yayasan Pendidikan Lambang Budi Bakti Alumnika (YPLBBA).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya*.

Pasalbessy, V. F. F. D., Azizah, A. N., & Sandi, E. K. (2025). *Ekonomi Fiskal dan Kebijakan Anggaran Negara*.

Klikpajak. (n.d.). *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Objeknya*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/penerimaan-negara-bukan-pajak/>